



**P U T U S A N**

**Nomor 868/ PID.SUS/ 2021/ PT MKS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara :

1. Nama lengkap : Saharuddin Alias Sahar Bin Sake Dg. Manggile
2. Tempat lahir : Parepare
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 14 Maret 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Reformasi, Kelurahan Bacukiki, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Saharuddin Alias Sahar Bin Sake Dg. Manggile ditangkap pada tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021, kemudian dilakukan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan 13 Juli 2021;

Terdakwa Saharuddin Alias Sahar Bin Sake Dg. Manggile ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022;
7. Penahanan Hakim Tinggi oleh Plt Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor : 470/ PID.SUS/ 2021/ PT.MKS



8. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi oleh Plt Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Muh. H.Y.Rendi, S.H., Samiruddin, S.H. dan Lening, S.H., para Penasihat Hukum yang berkantor pada LBH Bhakti Keadilan beralamat di Jalan Andi Makkasau Timur Nomor 251, Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, berdasarkan penetapan penunjukan Penasihat Hukum oleh Ketua Majelis Hakim Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Pre, tanggal 25 Oktober 2021.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor : 868/ PID.SUS/ 2021/ PT. MKS, tanggal 21 Desember 2021, Tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor : 868/ PID.SUS/ 2021/ PT. MKS, tanggal 21 Desember 2021, untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 6 Oktober 2021, Nomor. Reg. Perk : PDM-88/ P.4.11/ Enz.2/ 10/ 2021, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa Saharuddin Alias Sahar Bin Sake Dg. Manggile bersama dengan saksi Musrinal alias Rinal bin Apdul Rahman (dilakukan Penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2021 sekitar pukul 10.30 WITA atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Mawar Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pare-pare, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, sebagai orang yang melakukan ataupun turut serta melakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekitar pukul 10.00 WITA, terdakwa bersama-sama dengan saksi Musrinal alias Rinal bin Apdul



Rahman bersepakat mengumpulkan uang masing-masing sebanyak Rp100.000,00- (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp 200.000,00- (dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi Musrinal alias Rinal bin Apdul Rahman menghubungi Onding (DPO) dan memesan shabu selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Musrinal alias Rinal bin Apdul Rahman berangkat menuju Jalan Pancasila Kelurahan Ujung Bulu Kecamatan Ujung Kota Pare-pare bertemu dengan Onding (DPO) kemudian Onding (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada saksi Musrinal alias Rinal bin Apdul Rahman dan saksi Musrinal alias Rinal bin Apdul Rahman menyerahkan uang sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Onding (DPO) selanjutnya saksi Musrinal alias Rinal bin Apdul Rahman memegang shabu tersebut ditangan kirinya dan pulang ke kamar kostnya bersama tersangka di Jalan Mawar Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare;

- Bahwa sekitar pukul 10.30 WITA, datang saksi Darianto dan saksi Muh. Smid A. Piawi yang merupakan Anggota Polri Ditres Narkoba Polda kekamar kost saksi Musrinal alias Rinal bin Apdul Rahman dan melakukan penggeledahan dikamar kost saksi Musrinal alias Rinal bin Apdul Rahman dan menemukan 1 (satu) sachet plastic berisi shabu dalam kemasan sachet plastic bening yang ditemukan dilantai kamar kost saksi Musrinal alias Rinal bin Apdul Rahman, yang jaraknya sekitar kurang lebih 1 (satu) meter dari terdakwa dan saksi Musrinal alias Rinal bin Apdul Rahman, kemudian saksi Darianto dan saksi Muh. Smid A. Piawi melakukan interogasi dan memperlihatkan barang bukti yang ditemukan tersebut kepada Terdakwa dan saksi Musrinal alias Rinal bin Apdul Rahman kemudian terdakwa dan saksi Musrinal alias Rinal bin Apdul Rahman mengakui kalau barang bukti yang ditemukan tersebut yang berada dalam kamar kost saksi Musrinal alias Rinal bin Apdul Rahman adalah milik Terdakwa dan saksi Musrinal alias Rinal bin Apdul Rahman, selanjutnya terdakwa, saksi Musrinal alias Rinal bin Apdul Rahman bersama barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda SulSel guna pemeriksaan selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa Bersama-sama dengan saksi Musrinal alias Rinal bin Apdul Rahman memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman, tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan dan bukan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab : 3058/NNF/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021, yang dalam kesimpulannya



menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1642 gram mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau:

Kedua :

Bahwa terdakwa Saharuddin Alias Sahar Bin Sake Dg. Manggile, pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2021 sekitar pukul 10.30 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Mawar Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekitar pukul 10.00 WITA, terdakwa bersama-sama dengan saksi Musrinal alias Rinal bin Apdul Rahman bersepakat mengumpulkan uang masing-masing sebanyak Rp 100.000,00- (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp 200.000,00- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menghubungi Onding (DPO) dan memesan shabu selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Musrinal alias Rinal bin Apdul Rahman berangkat menuju Jalan Pancasila Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare bertemu dengan Onding (DPO) kemudian Onding (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada saksi Musrinal alias Rinal bin Apdul Rahman dan saksi Musrinal alias Rinal bin Apdul Rahman menyerahkan uang sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Onding (DPO) selanjutnya saksi Musrinal alias Rinal bin Apdul Rahman memegang shabu tersebut ditangan kirinya dan pulang ke kamar kostnya bersama terdakwa Jalan Mawar Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare
- Bahwa setelah sampai di kamar kost saksi Musrinal alias Rinal bin Apdul Rahman, terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara menyiapkan alat hisap (bong) yang terbuat dari botol minuman plastic yang berisi air putih tidak sampai penuh kemudian pada tutup botol bong



tersebut terdapat dua lubang dimana lubang yang satu dimasukkan pipet plastic kemudian disambungkan kepada kaca pireks dan satu lubang lagi dimasukkan juga pipet plastic kemudian pipet plastic yang tersambung dengan kaca pireks diisi dengan narkotika jenis shabu kemudian kaca pireks yang berisi narkotika jenis shabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas yang sangat kecil apinya kemudian pipet plastic tanpa kaca pireks tersebut terdakwa hisap secara bergantian dengan saksi Musrinal alias Rinal bin Apdul Rahman begitu seterusnya hingga narkotika jenis shabu dalam kaca pireks tersebut habis;

- Akhirnya Terdakwa tertangkap oleh petugas polisi karena telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan dan bukan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 3058/NNF/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1642 gram mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya Nomor. Reg. Perk : PDM-89/ P.4.11/ Enz.2/ 10/ 2021, tanggal 11 November 2021, pada pokoknya telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Saharuddin Alias Sahar Bin Sake Dg. Manggile terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dalam dakwaan kesatu;





2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Saharuddin Alias Sahar Bin Sake Dg. Manggile dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun ditambah denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet shabu dengan berat awal 0,1642 gram dan berat akhir 0,1393 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan melalui Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya :

Setelah mendengar dan mencermati nota pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya Terdakwa tidak menyangkal hal yang telah di dakwakan oleh Penuntut Umum namun Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya merasa keberatan dengan lamanya pemidanaan yang dituntutkan oleh Penuntut Umum dan dalam hal ini Terdakwa memohon agar dapat diberikan keringanan hukuman oleh Majelis Hakim, adapun pokok-pokok alasan Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa Tuntutan Jaksa selalu berbeda-beda dalam menerapkan angka tuntutan dalam Pasal 112 ayat (1), Terdakwa menguasai Narkoba hanya untuk dikonsumsi;
- Bahwa tuntutan Penuntut Umum masih sangat tinggi;
- Sesuai fakta persidangan dari keterangan saksi penyidik, Terdakwa menguasai narkoba hanya untuk dikonsumsi bukan untuk diperjualbelikan, barang bukti yang didapatkan 0,1642 gram;
- Terdakwa siap menerima hukuman tapi sesuai perbuatannya, bukan karena keinginan penuntut umum, sehingga Terdakwa menilai terlalu tinggi tuntutan yang diberikan;

Terhadap alasan-alasan tersebut diatas Terdakwa menyampaikan dasar pertimbangan yang dapat meringankan Terdakwa sebagai berikut:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung bagi keluarganya;
- Terdakwa sopan dan jujur dalam persidangan;
- Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum pada pokoknya tetap menyatakan pada suratuntutannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor : 177/ Pid.Sus/ 2021/ PN. Pre, pada tanggal 18 November 2021, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa Saharuddin Alias Sahar Bin Sake Dg. Manggile tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket shabu dalam kemasan sachet plastik bening dengan dengan berat netto awal 0,1642 gram dan berat akhir 0,1393 gram (sis hasil pemeriksaan laboratorium);Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 25 November 2021, telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Pare-Pare, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor : 35/ Akte.Pid.Sus/ 2021/ PN. Pre ;

Menimbang, bahwa sesuai Akte Pemberitahuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan saksama kepada Terdakwa dan Penuntut Umum



masing-masing pada tanggal 26 November 2021, sebagaimana ternyata dalam Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 35/ Pid.Sus/ 2021/ PN. Pre;

Menimbang, bahwa sesuai Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing-masing Nomor : 177/ Pid.Sus/ 2021/ PN. Pre, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pare-pare, yang menerangkan bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 26 November 2021, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 177/ Pid.Sus/ 2021/ PN. Pre di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pare-pare dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah menerima pemberitahuan ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, maka tidak dapat diketahui apa yang sebenarnya menjadi dasar alasan mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pare-pare, Nomor : 177/ Pid.Sus/ 2021/ PN Pre, tanggal 18 November 2021 tersebut, namun demikian oleh karena ada tidaknya memori banding bukanlah merupakan syarat mutlak bagi permohonan banding, maka Pengadilan Tinggi akan memeriksa ulang perkara tersebut untuk mengetahui apakah putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar serta adil menurut hukum ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pare-pare, Nomor : 177/ Pid.Sus/ 2021/ PN. Pre, tanggal 18 November 2021, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama sebagaimana terurai dalam putusannya adalah sudah tepat dan benar kecuali pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah diubah sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diungkapkan oleh Terdakwa dalam Nota Pembelaan dan telah pula dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tinggi sependapat dengan Nota Pembelaan tersebut, sehingga dengan demikian pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa haruslah diubah sebagaimana amar putusan dibawah ini;





Menimbang, bahwa dengan bertolak dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi sependapat terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam amar/ dictum Putusan Pengadilan Negeri Pare-pare, Nomor. 177/ Pid.Sus/ 2021/ PN. Pre, tanggal 18 November 2021, karenanya terhadap pertimbangan-pertimbangan yang sudah tepat dan benar dalam Putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan dasar Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut beralasan untuk mengubah putusan Pengadilan Negeri Pare-pare, Nomor. 177/ Pid.Sus/ 2021/ PN. Pre, tanggal 18 November 2021, yang dimintakan banding tersebut sekedar pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan perkara ini di Pengadilan Tingkat Banding, Terdakwa ditahan, dan penahanan tersebut dilakukan secara sah menurut hukum, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan menurut ketentuan pasal 21 ayat (1) dan ayat (4), pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 193 ayat (2) b. KUHP, tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya haruslah ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan pengadilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Pare-pare, Nomor. 177/ Pid.Sus/ 2021/ PN. Pre, tanggal 18 November 2021, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Saharuddin Alias Sahar Bin Sake Dg. Manggile tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta



melakukan secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket shabu dalam kemasan sachet plastik bening dengan dengan berat netto awal 0,1642 gram dan berat akhir 0,1393 gram (sisa hasil pemeriksaan laboratorium);

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **KAMIS tanggal 20 JANUARI 2022**, oleh Kami : **HANIZAH IBRAHIM MALLOMBASANG, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H SUTIO JUMAGI AKHIRNO, SH.,M.Hum.** dan **PUJI HARIAN, SH.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, dan putusan ini pada hari **SENIN tanggal 14 FEBRUARI 2022**, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **H. SYAHRIR DAHLAN, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Ketua Sidang,

T T D

**HANIZAH IBRAHIM MALLOMBASAN, SH., MH.**

Hakim-hakim Anggota,

T T D

**H SUTIO JUMAGI AKHIRNO, SH.,M.Hum.**

T T D

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor : 470/ PID.SUS/ 2021/ PT.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUJI HARIAN, SH.,M.Hum.**

Panitera Pengganti,

T T D

**H. SYAHRIR DAHLAN, SH.**

Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya  
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR,

**Drs. Djamaluddin D.N.,SH.,M.Hum**  
**NIP.19630222 198303 1 003**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)